Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.07, No. 3 (September, 2025), pp. 188-198
E-ISSN: 2684-8104 P-2775-9148 DOI: https://doi.org/10.20527

Implementasi Agama dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau di Perantauan

Dela Varisa[1], Lulu Khoirun Nisa[2], Munifa Husna Haryanti[3], Muhammad Ghandur[4]

[1] Program Studi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; delavarisa96@gmail.com
[2] Program Studi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; lulukhoirunnisa547@gmail.com
[3] Program Studi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; hary.munifa@gmail.com
[4] Program Studi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; muhammadghandur@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
Religion;
Social Change;
Minangkabau;
Overseas.

Article history:
Received 2025-05-30
Revised 2025-06-02
Accepted 2025-08-20

ABSTRACT

This research observes studies on the implementation of religion and social changes of the Minangkabau people overseas. Minangkabau people who migrate are often faced by social changes that are different from their hometowns, including differences in the diversity of religious values and standards for living in a foreign country. This research aims to find out how the Minangkabau people carry out religious teachings and overcome social changes in overseas environments. The approach used is descriptive qualitative . The results of this study show the implementation of the Minangkabau community that continues to carry out religious teaching and carry out social change according to the standards of life overseas, both in their family environment and community. Adaptation of religious teaching becomes a guideline in maintaining the identity and harmony of the Minangkabau tribe that is facing challenges overseas.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Dela Varisa
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; delavarisa96@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:
Agama;
Perubahan Sosial;
Minangkabau;
Perantauan.

Article history:
Received 2025-05-30
Revised 2025-06-02
Accepted 2025-08-20

ABSTRAK

Penelitian ini mengamati studi tentang implementasi agama dan perubahan sosial masyarakat Minangkabau di perantauan. Masyarakat Minangkabau yang merantau seringkali dihadapi oleh perubahan sosial yang berbeda dari kampung halaman, termasuk perbedaan keberagaman nilai-nilai agama dan dan tolak ukur untuk menjalankan kehidupan di perantauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Minangkabau melaksanakan ajaran agama serta mengatasi perubahan sosial di lingkungan perantauan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi masyarakat Minangkabau yang tetap menjalankan ajaran agama dan menjalankan perubahan sosial sesuai tolak ukur kehidupan di perantauan, baik di lingkungan keluarga maupun komunitas

mereka. Adaptasi ajaran agama menjadi pedoman dalam menjaga identitas dan keselarasan suku Minangkabau dalam menghadapi tantangan di perantauan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Penulis Koresponden :
Dela Varisa
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; delavarisa96@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Agama menjadi bagian penting bagi setiap individu untuk menjalankan kehidupan dunia. Penerapan ini tidak hanya untuk mendatangkan keselamatan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Dalam kehidupannya, agama dijadikan sebagai pedoman hidup seseorang dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Keharmonisan dalam masyarakat memainkan peran penting bagi setiap pemeluk agama yang menerapkan nilai-nilai perdamaian, penguatan solidaritas, dan penerapan silaturahmi atau jalinan kekerabatan antar sesama. Di sisi lain, masyarakat merupakan makhluk dinamis dan produktif, yang senantiasa mengalami perubahan-perubahan pada kegiatan sehari-harinya. Perubahan sosial dapat terjadi baik dari internal maupun eksternal, dan fenomena ini tidak disebabkan oleh satu pihak saja, tetapi oleh banyak faktor dan penunjang lainnya. Proses ini membentuk pola perubahan kebiasan baru, lalu menciptakan masyarakat yang serasi, damai, dan sejahtera. (Irawan, 2022)

Menurut Sukmawati (Sukmawati, 2019) Masyarakat minangkabau dikenal sebagai kelompok suku yang kuat dalam mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai agama Islam sebagai landasan hidup sehari-hari. Sistem kekerabatan matrilineal yang unik, tradisi adat yang kaya, serta praktik keagamaan yang integral menjadikan masyarakat Minangkabau sebagai salah satu contoh harmonisasi antara adat dan agama dalam konteks sosial budaya Indonesia. Namun, dinamika sosial yang terjadi akibat fenomena perantauan baik skala nasional maupun internasional menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelestarian nilai-nilai agama dan identitas budaya Minangkabau. Perantauan yang menjadi tradisi turun-temurun di kalangan masyarakat Minangkabau tidak hanya berperan sebagai cara mencari penghidupan, tetapi juga menjadi arena baru di mana identitas agama dan budaya diuji serta mengalami transformasi.

Perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Minangkabau di perantauan tidak dapat dipisahkan dari proses adaptasi terhadap lingkungan baru yang kerap kali memiliki karakter sosial yang berbeda. Proses ini memunculkan fenomena implementasi agama yang tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga sebagai sumber kekuatan dalam menavigasi perubahan sosial yang terjadi. Dalam konteks tersebut, agama berperan sebagai mediator sosial sekaligus sebagai alat pelestarian nilai-nilai tradisional di tengah tekanan modernitas dan globalisasi.

Menurut Triyani (Triyani, 2016) Kesenjangan masalah yang ada saat ini terlihat jelas pada konteks masyarakat etnik Minang, yang merupakan salah satu kelompok minoritas di Indonesia. Masyarakat Minang sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan komunitas di sekitarnya, yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dan kurangnya interaksi sosial. Selain itu, terdapat perbedaan perspektif mengenai peranan agama dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Putri & Yuliani, 2020).

Adanya urgensi terhadap penelitian ini membuat masyarakat Minangkabau di perantauan yang kini tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, hal itu menuntut mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda secara kultural dan struktural. Di sisi lain, mereka harus menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama dan adat yang menjadi ciri khas identitas mereka. Kegiatan sosial keagamaan, ajaran Islam, serta penguatan jaringan sosial kekerabatan menjadi strategi utama yang diimplementasikan untuk mempertahankan tradisi sekaligus mengelola perubahan. Rasionalisasi kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami mekanisme bagaimana agama dapat dipraktikkan dan diinternalisasi masyarakat Minangkabau yang berada jauh dari tanah kelahiran mereka.

Kajian etnolinguistik kontemporer menempatkan bahasa sebagai medium utama dalam memahami konstruksi sosial budaya dan artikulasi identitas etnis dalam masyarakat multikultural (Santosa, 2020). Dalam kerangka ini, bahasa tidak sekedar alat komunikasi, melainkan berperan sebagai sistem simbolik yang memproduksi nilai, norma, dan ideologi kolektif. Hal ini menjadi signifikan dalam studi masyarakat Minangkabau, di mana bahasa lokal terutama melalui ungkapan adat seperti pepatah petitih berfungsi sebagai mekanisme transmisi nilai-nilai religius, adat dan etika kerja Islam yang khas.

Menurut Mariana (Mariana & Anna, 2024) falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan ungkapan "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" mencerminkan integrasi antara adat dan agama Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa adat Minangkabau harus sejalan dengan syariat Islam, dan syariat Islam menjadi dasar dalam

pelaksanaan adat. Di ranah perantauan, falsafah ini terinternalisasi dalam praktik ekonomi dan kehidupan sosial melalui penggunaan bahasa sebagai medium ideologis yang mengartikulasikan etos kerja, solidaritas kolektif, serta identitas kultural yang kohesif (Mochlasin & Budiharjo, 2024).

Tujuan utama dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana implementasi agama berperan dalam proses perubahan sosial di masyarakat Minangkabau di perantauan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik keagamaan yang dijalankan, memahami implementasi masyarakat Minangkabau yang tetap menjalankan ajaran agama dan menjalankan perubahan sosial sesuai tolak ukur kehidupan di perantauan baik di lingkungan keluarga maupun komunitas mereka.

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa implementasi agama berfungsi sebagai alat penguat identitas sosial dan budaya yang sekaligus menjadi sumber daya penting dalam menghadapi perubahan sosial. Hipotesis utama menyatakan bahwa Suku Minangkabau perantauan yang aktif mengimplementasikan nilai-nilai agama secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari cenderung mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Sebaliknya, minimnya penerapan nilai-nilai agama dalam konteks perantauan akan meningkatkan risiko disintegrasi sosial dan kehilangan identitas budaya. Hipotesis ini akan diuji melalui analisis empiris yang mendalam, dengan mengamati hubungan antara praktik keagamaan dan pola perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau di perantauan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kasus mengenai penelitian kualitatif adalah menjelaskan kembali tentang pemahaman dan perilaku manusia yang berdasarkan pada kepercayaan dan perbedaan nilai. Tujuannya secara umum untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang diteliti dan efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti (Ilhami et al., 2024). Penelitian difokuskan pada Masyarakat Minangkabau di Perantauan khususnya di wilayah Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Subjek penelitian ini, berjumlah 18 informan dari Masyarakat Minangkabau di perantauan dengan rata-rata usia 35-75 tahun.

Dalam hal ini, informan menjadi kunci utama untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang strategi yang mereka gunakan untuk mengimplementasikan ajaran agama

serta mengetahui sejauh mana perubahan sosial masyarakat Minangkabau di perantauan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti latar belakang, usia, serta keterlibatan sosial mereka di perantauan (Arifin et al., 2025). Data penelitian dikumpulkan melalui dengan teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan bersama masyarakat Minangkabau yang berada di perantauan untuk mengetahui respon dan informasi dari narasumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada pandangan pribadi narasumber berdasarkan pengalaman setiap individu dalam menjalani kehidupannya. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami ajaran agama berinteraksi di tengah perubahan sosial khususnya pada masyarakat Minangkabau.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan, penulis menganalisis bahwa masyarakat Minangkabau menjadi suku yang memiliki kebiasaan merantau yang kental. Kebiasaan merantau ini, tidak hanya menjadi kegiatan perpindahan tempat tinggal saja tetapi menjadi peluang untuk mencari penghidupan, selain itu juga merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai adat yang diberikan kepada keturunannya. Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi di masa modernisasi dan perubahan sosial, masyarakat Minangkabau yang merantau tetap menjaga prinsip-prinsip hidup yang tertanam dari nilai budaya, agama dan adat.

3.1. Agama sebagai Prinsip Kehidupan

Agama merupakan penerapan nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup setiap individu ataupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan tidak dipahami secara semata, melainkan panduan seseorang terhadap tuhan yang layak disembah dan diyakini sebagai kepercayaan manusia tentang suatu agama. Secara menyeluruh agama memiliki kaitan yang erat antara manusia dengan tuhannya, dan mendeskripsikan pemahaman mengenai petunjuk agama tentang konsep hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan (Ali et al., 2024). Masuknya ajaran agama Islam memberikan dampak baru bagi masyarakat Minangkabau yang kemudian mempengaruhi kebiasaan yang sudah ada. Namun perubahan itu mengalami penyesuaian tentang fakta ajaran agama yang diterima.

Suku Minangkabau dikenal sebagai muslim yang kuat akan identitasnya dan taat akan aturan adatnya. Ajaran agama Islam sangat melekat, sehingga Islam menjadi tolak ukur

dalam menjalankan kehidupan dan sosial. Ada beberapa pepatah yang menyatakan seperti Syara' Mangato Adat Mamakai (adat bersendikan Syari'at), Syariat yang Bersendikan Kitabullah, (Syari'at berkaa Adat memakai), yang menjadi acuan dari ajaran Islam tentang cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Naldo, 2019).

Agama Islam Minangkabau berakar kuat pada ajaran agama Islam dan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Mempercayainya bahwa segala hal dalam hidup ini, baik dan buruknya telah diatur didalam Al-Qur'an. Tetapi, menuntun manusia harus mengedepankan nilai-nilai agama serta menjaga relasi sosial dengan keluarga dan lingkungan terdekat. Prinsip "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" menjadikan acuan dalam menjalankan kehidupan seseorang. Sama hal dengan kehidupan di perantauan, prinsip ini tetap dilestarikan dan dipraktikkan.

Di perantauan, agama masih menjadi petunjuk untuk membimbing sikap dan perilaku dalam menjalankan kehidupan yang jauh dari kehidupan asal. Bagi Masyarakat Minangkabau khususnya di perantauan, dalam beragama kita harus sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak bisa dijadikan pedoman hidup umat Islam. Dengan demikian, masyarakat Minangkabau di perantauan masih mempertahankan ajaran Islam sebagai sarana untuk menjaga identitas Minangkabau berdasarkan pada nilai-nilai religius.

Adaptasi ajaran agama dalam menjalankan dinamika kehidupan di perantauan dilakukan dengan cara membentuk golongan masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai keagamaan seperti mengikuti pengajian rutin, tadarus Al-Qur'an, musyawarah pemilihan ketua RT, arisan keluarga, gotong royong. Implementasi hubungan batin terhadap kampung halaman diwujudkan dengan adanya komunitas grup *WhatsApp* sebagai sumber informasi dan digunakan untuk membantu para perantau untuk tetap mengetahui informasi terkait perkembangan kampung halamannya. Aktivitas sosial yang biasa dilakukan adalah pengumpulan donasi ketika ada yang terkena musibah dan diserahkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

3.2. Perubahan Sosial dan Adaptasi

Kemajuan zaman membawa perubahan dalam masyarakat. Pengamat sosiologi Kingsley Davis memberikan pemahaman terkait perubahan sosial sebagai transisi dalam struktur masyarakat yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dan fungsi masyarakat. Terdapat pengaruh tertentu yang memberikan dampak terhadap nilai-nilai,

kaidah sosial, pola perilaku masyarakat, komunitas lembaga masyarakat, dan sebagainya (Ilhami et al., 2024). Sepanjang masa, sifat manusia akan selalu ingin mengubah sesuatu yang membuat terjadinya suatu perubahan pada masyarakat. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain menjadikan integrasi nilai dan aturan dalam lingkungan keluarga maupun sekitar. Melakukan komunikasi dengan orang terpandang di lingkungan sekitar membantu pemahaman agama setiap individu menjadi lebih meningkat, penerapan ini tidak menghalangi kita untuk terus belajar tentang agama (Damayanti, 2019).

Suku Minangkabau menjadi etnis yang terkenal dengan masyarakatnya yang merantau. Menurut bahasa Melayu, Indonesia , dan Minangkabau memiliki makna kata "rantau" yang artinya adalah dataran rendah atau daerah aliran sungai yang biasanya dekat dengan daerah pesisir. "Merantau" sendiri merupakan kata kerja yang berawalan "me" yang diartikan pergi ke rantau.

Masyarakat Minangkabau merantau tidak hanya pilihan, tetapi prinsip hidup yang telah ada sejak dahulu. Mereka yang telah merantau tetap memegang prinsip yang diberikan secara turun-menurun dari kampung halamannya berdasarkan sumber agama, adat, dan budaya. Tetapi, kehidupan perantauan membawa perubahan sosial yang dominan. Lingkungan yang beragam, perputaran hidup yang cepat, dan tantangan pembaharuan dari zaman ke zaman menuntut masyarakat Minangkabau menyesuaikan kebiasaan mereka di perantauan. Sehingga, tidak kehilangan identitas mereka sebagai masyarakat minangkabau. Di kampung halaman, perjalanan hidup masyarakat Minangkabau identik dengan kekompakan dan gotong royong, Kebiasaan membantu kerabat saat hajatan, kegiatan keagamaan bersama seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an pada bulan Ramadhan sampai kegiatan keagamaan di surau menjadi bagian dari keseharian mereka. Namun, di tanah perantauan, kegiatan-kegiatan sosial tersebut mulai menyempit. Kebiasaan tersebut digantikan oleh efisiensi. Pesta pernikahan yang sering kali melibatkan jasa katering, dan kegiatan keagamaan yang dilakukan secara personal atau dalam lingkup komunitas kecil.

Kehidupan kota yang bersifat kosmopolitan menuntut masyarakat pendatang untuk bersikap menyesuaikan diri di lingkungan barunya. Prinsip hidup seperti "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung" menjadi panduan utama bagi masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau tetap menjalankan tradisinya di tanah perantauan dengan menyesuaikan dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat setempat. Seperti, dalam praktik pernikahan, mereka berupaya menggabungkan adat Minangkabau dengan adat pasangannya contohnya dari suku Jawa. Mereka harus menyesuaikan tanggal pernikahan

berdasarkan dua sistem budaya yang berbeda, terutama ketika bulan Suro (Muharram) yang dalam adat Minang dianggap sebagai bulan pantangan untuk menikah. Sehingga dalam hal ini, mereka harus mencari jalan tengah sebagai bentuk penghormatan terhadap kedua adat.

Walaupun seperti itu, perubahan ini bukan berarti hilang rasa semangat kebersamaannya. Masyarakat Minangkabau di tanah perantau, banyak dari mereka membangun paguyuban dan organisasi kedaerahan. Melalui kegiatan halal bihalal yang rutin dilakukan setiap satu tahun sekali, arisan, dan pengajian bulanan rutin mereka lakukan untuk melahirkan ruang baru sehingga kegiatan tersebut menjadi penghubung untuk mempertahankan identitas mereka dan mempererat tali silaturahmi sesama perantauan.

Prinsip adat masih mereka jaga sebagai identitas masyarakat Minangkabau. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan mereka, antara lain:

1. *Larangan Menikah Sesuku*, Aturan pernikahan antar sesama suku atau satu datuk tidak diperbolehkan hingga saat ini. Sebaliknya, pernikahan dengan orang dari suku lain diperbolehkan, namun tetap harus melalui persetujuan datuk, yang merupakan pemimpin adat di nagari. Masyarakat Minangkabau yang menikah dengan sesuku tanpa adanya izin dari datuk dianggap sebagai melanggar ketentuan adat, dapat membawa dampak buruk seperti di keluarkan dari kampung halaman, dan keturunannya cenderung mengalami cacat atau kelainan (Abadi, 2021).
2. *Mengikuti Komunitas di Perantauan*. Masyarakat Minangkabau di perantauan aktif mengikuti berbagai komunitas sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya dan memperkuat solidaritas sesama perantau. Berbagai komunitas yang menjadi perkumpulannya adalah Persatuan Keluarga Daerah Minangkabau (PKDP), serta organisasi lain seperti PKDP, IKSD, IKSP, dan Limkos. Dengan adanya komunitas-komunitas ini, mereka , rutin mengadakan acara-acara besar seperti, pesta kuliner khas Padang di sekitar Blok M, dan sebelum bulan ramadhan, acara serupa diadakan di Kota Tangerang. Pesta kuliner ini diadakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan apa saja masakan daerah yang dapat dicicipi orang lain. Untuk mempertahankan adat, generasi muda pun berperan penting, sementara generasi tua diharapkan dapat mengadakan pertemuan setidaknya sebulan sekali di aula gedung Ikatan Keluarga Gasan Saiyo (IKSG) yang merupakan tempat berkumpulnya para perantau Minang. Acara tersebut biasanya mencakup pidato adat, cara meminang perempuan dan sesembahan.

3. *Menampilkan Tari Piring Saat Pernikahan*. Menampilkan Tari Piring Pada Acara Pernikahan. Tradisi yang masih ada hingga sekarang adalah pertunjukan tari piring saat menyelenggarakan pernikahan adat Minangkabau, Sumatera Barat. Tari piring tidak hanya menunjukkan gerakan, tetapi juga keahlian dan keseimbangan para penari. Tarian ini melambangkan harapan, kehidupan, dan keharmonisan bagi pasangan. Selain itu, tari piring dipersembahkan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada generasi muda dan para tamu yang diundang.
4. *Ranji dalam Budaya Minangkabau*. Ranji atau susunan garis keturunan adalah metode dalam bentuk tertulis yang tujuannya sebagai catatan silsilah keluarga-keluarga kita terdahulu hingga sekarang, selain itu digunakan untuk mengetahui keluarga yang telah wafat dan akan dikirimkan doa.
5. *Uang jemput dan Uang hilang*. Pada adat pernikahan di Minangkabau, istilah "uang jemput" dan "uang hilang.", apabila perempuan menikah dengan laki-laki Minangkabau pihak laki-laki harus menyiapkan uang jemput. Hal tersebut bukan sebuah pilihan, namun, sudah menjadi warisan adat Minangkabau. Di Minangkabau, pihak laki-laki hanya menerima sejumlah uang dari pihak perempuan, sesuai aturan yang berlaku. Dana itu diberikan kepada keluarga dan pemimpin adat, namun pada akhirnya akan dikembalikan kepada pihak perempuan sebagai modal awal.. Uang jemput biasanya berupa emas, sementara uang hilang dalam bentuk tunai. Penyelesaian uang hilang harus diselesaikan sebelum akad nikah. Dalam tradisi Minangkabau, pihak wanita menyediakan uang jemput, yang sering disalahpahami seolah-olah "membeli" laki-laki. Sebenarnya, dana itu akan dikembalikan saat acara pernikahan untuk membeli perhiasan emas.

Selain itu, kebiasaan masyarakat Minangkabau umumnya mengikuti sistem matrilineal atau sistem keturunan diambil berdasarkan garis keturunan ibu, begitu juga dengan hak waris. Dalam hal ini, sistem warisan dilakukan secara turun-menurun kepada perempuan bukan laki-laki. Karena, perempuan memiliki tanggung jawab sosial dalam merawat orang tua dan menjaga rumah. Maka, laki-laki di suku Minang tidak mendapatkan harta pusaka, kecuali orang tuanya membeli tanah sendiri lalu diberikan kepada anak-anaknya. Sedangkan, di perantauan umumnya mengikuti sistem patrilineal, di mana pihak laki-laki lebih menonjol dalam pembagian harta warisan dibandingkan pihak perempuan. Di tanah perantauan, masyarakat Minangkabau umumnya menyesuaikan norma masyarakat setempat. Contohnya dalam sistem patrilineal, anak diambil dari garis keturunan ayah, begitu

juga dengan harta warisan mengikuti garis keturunan laki-laki. Oleh sebab itu, di tanah perantauan ini kedudukan perempuan menjadi menurun dibandingkan di tanah kelahiran mereka. Dengan demikian, masyarakat Minangkabau yang kini merantau umumnya mengikuti sistem patrilineal dalam mengambil garis keturunan maupun hak waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau di perantauan menanggapi perubahan sosial secara aktif dan memegang nilai-nilai dasar mereka. Mereka melakukan penyesuaian ini dalam bentuk kesepakatan dan menunjukkan ketajaman budaya dalam melestarikan inti nilai-nilai adat dan agama. Konsep "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" menjadi fondasi utama dalam menyaring kebiasaan yang masih berhubungan dan sesuai dengan ajaran Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan, terlihat bahwa agama memainkan peran sentral dalam menjaga identitas budaya serta membentuk pola interaksi sosial dan struktur nilai dalam komunitas perantau. Praktik keagamaan tidak hanya dipertahankan sebagai warisan leluhur, tetapi juga mengalami adaptasi kontekstual yang memungkinkan masyarakat Minangkabau untuk tetap relevan dalam lingkungan sosial yang baru. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan kepatuhan terhadap norma agama tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan modernisasi dan integrasi budaya lokal perantauan. Penelitian ini menemukan bahwa keberagamaan masyarakat Minangkabau di perantauan tidak bersifat statis, melainkan dinamis, konservatif dan kontekstual. Agama berfungsi sebagai kekuatan sosial yang memungkinkan proses transformasi sosial berlangsung secara seimbang antara pelestarian identitas dan adaptasi terhadap lingkungan baru. Di sinilah, letak pentingnya peran agama sebagai katalisator perubahan sosial sekaligus pelindung nilai tradisional.

Dengan terus berkembangnya dinamika sosial, budaya, dan keagamaan, studi semacam ini perlu diperdalam agar dapat memberi kontribusi nyata dalam memahami peran agama dalam konteks perubahan sosial masyarakat yang bersifat lintas wilayah dan lintas generasi. Penelitian ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses berkelanjutan dalam membangun jembatan pemahaman antara tradisi, agama, dan modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, I. (2021). Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau). *Journal Al -Ahkam*, *XXII*(1), 37–52.

Ali, F., Zuhdi, M., & Mudzakir. (2024). Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat. *Rayah Al-Islam*, *8*(1), 286–295. https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.930

Arifin, J., Saifullah, M., & Akhir, S. (2025). *Adaptasi Sosial Dan Budaya Dalam Perkembangan Pembelajaran , Studi Kasus SMPN 12 Barru This is an open access article under the CC BY-SA license . Corresponding Author : 07*(2), 98–108.

Damayanti, W. (2019). Nilai Budaya Dalam Peribahasa Minangkabau Berdasarkan Makna Merantau: Kajian Etnolinguistik. *Jurnal Seminar Internasional Riksa Bahasa*, 941–948. http://proceedings2.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/974

Ilhami, M. W., Vera Nurfajriani, W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(9), 462–469. https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129

Irawan, D. (2022). Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, *2*(2), 125–135. https://doi.org/10.37567/borneo.v2i2.1255

Mariana, M., & Anna, D. N. (2024). *Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society Integrasi Agama Islam dalam Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah di Masyarakat Minangkabau*. *5*(2).

Mochlasin, & Budiharjo. (2024). Islamic work ethics, local wisdom, and spirit of capitalism: insight from a perantau Minangkabau. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, *14*(2), 289–318. https://doi.org/10.18326/ijims.v14i2.289-318

Naldo, J. (2019). Islam dan Modal Sosial Orang Minangkabau di Perantauan. *Jurnal Penelitian*, *13*(2), 251–278. https://core.ac.uk/download/pdf/298614585.pdf

Sukmawati, E. (2019). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *8*(1), 12–26. https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16403